



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2016/PA. Soe.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Hayam Wuruk, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Anoa No. 208, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe, tanggal 17 Februari 2016, Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Soe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Soe pada tanggal 13 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Soe, Nomor 10/01/XI/2011, tertanggal 13 November 2011;

Hal. 1 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Hayam Wuruk RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 4 tahun 3 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun belum dikarunai anak;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan yang menjadi penyebabnya adalah :

5.1 Bahwa Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;

5.2 Bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk periksa ke dokter untuk program kehamilan namun Tergugat menolak;

5.3 Bahwa dalam menjalankan usaha bersama, Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;

5.4 Bahwa Tergugat lebih mementingkan kebutuhan keluarganya daripada Penggugat;

5.5 Bahwa Tergugat sejak menikah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juni tahun 2014 disebabkan Tergugat ingin pulang ke Unahaa karena disuruh oleh orang tua Tergugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sudah selama 1 tahun 10 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;



Hal. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Soe;

Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan Agama menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugro terhadap Penggugat;

Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soe atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Soe, kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut

Primair :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soe untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat di
langsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 3 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.Soe, tanggal 24 Februari 2016 dan tanggal 21 Maret 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (Buku Nikah Nomor : 10/01/XI/2011 tanggal 13 Nopember 2011), telah di nazzegelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu memberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 4 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jl. Merdeka Kelurahan Taubneo, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah dan telah hidup selayaknya suami-isteri dan tidak dikaruniai anak.

Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Hayam Wuruk, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal.

Bahwa Penggugat sering mengajak Tergugat untuk pemeriksaan ke dokter untuk program kehamilan namun Tergugat menolak.

Bahwa dalam menjalankan usaha bersama, Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat dan orang tua Penggugat.

Tergugat sejak menikah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun empat bulan, tergugat pergi ke rumah orangtua tergugat di Unaaha.

Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Panjaitan RT. 10, RW. 10, Kelurahan Taubneo, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Selatan, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah

Hal. 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat .

Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah dan telah hidup selayaknya suami-isteri dan tidak dikaruniai anak.

Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Hayam Wuruk, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah pada waktu Tergugat hendak pulang ke Unaaha karena Tergugat tidak pernah mau diajak Penggugat ke dokter untuk program kehamilan;

Bahwa tergugat pernah melakukan komunikasi dengan cara menelpon saksi untuk mengirimkan Buku Nikahnya karena akan mengajukan cerai terhadap Penggugat di Unaaha.

Tergugat sejak menikah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun empat bulan, tergugat pergi ke rumah orangtua tergugat .

Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum (suami isteri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi buku nikah. Bukti tersebut adalah berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat memiliki hubungan hukum sebaga suami isteri sah, sehingga menurut hukum masing-masing penggugat dan tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam proses persidangan maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 154 R.Bg jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 7 dari 16 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka ketidakhadiran tergugat dalam persidangan yang menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti. Hal tersebut merupakan implementasi terhadap asas mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, Bagian Umum Angka 4 huruf e. Selain itu bertentangan pula dengan larangan persepakatan cerai sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, karena dinilai bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*). Dengan demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana bentuk, sifat dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa mengacu pada fakta perselisihan dan pertengkaran yang di dalilkan oleh penggugat dalam posita gugatannya, maka kehendak penggugat untuk menggugat cerai tergugat adalah berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada dasar hukum (*rechtelijk gronden*) gugatan penggugat tersebut, maka untuk mengetahui bentuk, sifat dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat penggugat dan tergugat.

Hal. 8 dari 16 hal.



Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam pertimbangan selanjutnya, terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, sebagai berikut :

Apakah telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat sering mengajak Tergugat untuk periksa ke dokter untuk program kehamilan, namun Tergugat menolak?

Apakah telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena dalam menjalankan usaha bersama, Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat dan orang tua Penggugat?

Apakah telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sejak menikah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut,

penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat halangan formil untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan dimuka sidang serta dibawah sumpah, sehingga materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat memberi keterangan yang bersumber dari pengetahuan langsung dan berkaitan satu sama lain bahwa setelah manikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman orangtua penggugat di Jalan Hayam Wuruk, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tidak dikaruniai anak. Dengan demikian dalil-dalil penggugat mengenai hal tersebut telah dikuatkan dengan alat bukti yang cukup sehingga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalil penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Desember 2011 dan berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014, dikuatkan oleh keterangan kedua saksi penggugat tersebut dan menunjuk pada fakta yang sama mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran, antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan erat, dan keterangan tersebut berhubungan satu sama lain, sehingga membangun satu konstruk peristiwa yang utuh, mulai dari Tergugat menolak ketika Penggugat sering mengajak Tergugat untuk periksa ke dokter untuk program kehamilan, dan dalam menjalankan usaha bersama, Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, serta sejak menikah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, hingga terjadi pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sejak bulan Juni 2014 sampai diajukannya perkara ini. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Desember 2014 disebabkan Tergugat menolak ketika Penggugat sering mengajak Tergugat untuk periksa ke dokter untuk program kehamilan, dan dalam menjalankan usaha bersama, Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, serta sejak menikah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan berakibat pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak bulan Juni 2014 sampai diajukannya perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum yaitu :

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah.

Bahwa penggugat dan tergugat pada mulanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namu tidak dikaruniai anak.

Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Hayam Wuruk, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Desember 2011 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan yang penyebabnya

Hal. 10 dari 16 hal.



sebagai berikut :

Tergugat menolak ketika Penggugat sering mengajak Tergugat untuk periksa ke dokter untuk program kehamilan.

Dalam menjalankan usaha bersama, Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat dan orang tua Penggugat.

Sejak menikah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah

terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar mengenai Tergugat menolak ketika Penggugat sering mengajak Tergugat untuk periksa ke dokter untuk program kehamilan, dan dalam menjalankan usaha bersama, Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, serta sejak menikah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. perselisihan tersebut sudah berlangsung lama, dan diekspresikan oleh Tergugat dengan cara meninggalkan penggugat dan kembali ke kampung halamannya di Unaha pada bulan Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Pisah tempat tinggal yang diawali dengan perselisihan dapat diklasifikasi sebagai bentuk atau ekspresi lain dari pertengkaran, bahkan menunjukkan adanya peningkatan eskalasi dan kualitas pertengkaran. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi mendatangi atau mengirimkan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat.

Hal. 11 dari 16 hal.



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup untuk dijadikan sebagai dasar faktuil bagi Pengadilan untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat *perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali*.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21:

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, dengan harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi penggugat maupun tergugat. Oleh karena itu memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan dengan kaidah ushul fiqh :

Hal. 12 dari 16 hal.



õúó öö óó ú õóóõ ñ óó ÁÑİ İÓÇÝãáç İpã ã
íaú

öÈáİú öÍáÇõãáçóóú

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa alasan gugatan penggugat tersebut telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (broken marriage) yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan penggugat untuk menceraikan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 8 bulan 1975 jo. Pasal 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan **verstek** sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).

Hal. 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pemeriksa perkara memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soe untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat (**Tergugat**), terhadap penggugat (**Penggugat**).

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soe untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijiriyah. oleh kami Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Suratnah Bao, S. Ag., M.H. dan Husaima, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Nur Amalia Mandasari, S.EI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Suratnah Bao, S.Ag., M.H.

Drs. Muslimin, M. H.

Husaima, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Nur Amalia Mandasari, S. EI.

Hal. 15 dari 16 hal.



Rincian Biaya Perkara :

1.
Biaya Pendaftaran
Rp.
30.000,-

2.
Biaya ATK Perkara
Rp.
50.000,-

3.
Biaya Panggilan
Rp. 220.000 ,-

4.
Redaksi
Rp.
5.000,-

5.
Materai
Rp.
6.000,-

Jumlah
: Rp. 311.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)